



P U T U S A N

Nomor : 12/B/2018/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

SRI ELLYANA TAUFIK, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di TM. Harapan Indah Blok B No. 26, RT/RW. 002/007, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 00592/PDT/AH/V/2017 tanggal 29 Mei 2017, diwakili oleh Kuasa Hukumnya, atas nama:

1. Dr. Drs. HM Anda Hakim, S.H., M.H., M.B.L.;-----
2. Lexyndo Hakim, S.H., M.H., M.K.N.;-----
3. H. Jaedi, S.H.;-----
4. Suheru Prayitno, S.H.;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "HM Anda Hakim dan Rekan", beralamat Kantor Pusat di Jl. Jelambar Baru Raya No. 55, Jakarta Barat 11460;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING**;----

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG

Berkedudukan di Jalan H. Abdul Hamid Kav. 8, Tigaraksa, 15720, Tangerang - Banten;-----

Hal 1 dari 13 hal. Put. No. 12/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 5095/SK.36.03/

VI/2017 tanggal 15 Juni 2017, diwakili oleh Kuasanya yaitu:

1. Sumarkan, S.H.; NIP : 19620504 198603 1 005;
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d); Jabatan :
Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Tangerang;-----
2. Asep Sarip Hidayat, S.H.; NIP : 19660129 198702 1 001;
Pangkat/Golongan: Penata Tingkat I (III/d); Jabatan :
Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan
Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Tangerang;-----
3. Amin, S.H.; NIP : 19620804 199103 1 004
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d); Jabatan :
Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Tangerang;-----
4. Asep Erwin, S.H.; NIP : 19740825 199403 1 002;
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b); Jabatan:
Analisis Permasalahan Pertanahan Sub Seksi Penanganan
Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Tangerang;-----
5. Pit Gunawan, S.H.; NIP : 19870817 201101 1 008;
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b); Jabatan:
Analisis Permasalahan Pertanahan Sub Seksi Penanganan
Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Tangerang;-----

Hal 2 dari 13 hal. Put. No. 12/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelimaanya berkewarganegaraan Indonesia, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, di Jl. Abdul Hamid Kav. 8, Tigaraksa Tangerang ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 12/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 26 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;-
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 25/G/2017/PTUN-SRG. tanggal 14 Nopember 2017;-----
3. Berkas perkara Nomor 25/G/2017/PTUN-SRG. beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 25/G/2017/PTUN-SRG. tanggal 14 Nopember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat yang berkenaan dengan kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.653.000,- (Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah);-----

Hal 3 dari 13 hal. Put. No. 12/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Nopember 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat;-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut telah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir pada tanggal 14 Nopember 2017;--

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut, Penggugat/Pembanding, telah mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 25/G/2017/PTUN-SRG. tanggal 22 Nopember 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 22 Nopember 2017;-----

Bahwa Penggugat/Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 4 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 4 Desember 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 4 Desember 2017, memori banding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan akan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang alasan selengkapya sebagaimana tertuang dalam memori banding dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat/ dahulu Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Mengabulkan Gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, berupa :

Hal 4 dari 13 hal. Put. No. 12/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01250/Mekarsari, tanggal 23 Februari 2014, Surat Ukur Nomor: 80/Mekarsari/2014., tertanggal 30 Januari 2014, seluas 8.457 m2 (delapanribu empatratus limapuluh tujuh meter persegi), tercatat atas nama TAN MAN HUA., terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten..., dan;-----
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01251/Mekarsari, tanggal 23 Februari 2014, Surat Ukur Nomor: 81/Mekarsari/2014., tertanggal 30 Januari 2014, seluas 5.000 m2 (lima ribumeter persegi), tercatat atas nama TAN MAN HUA., terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;-----
4. Memerintahkan Terbanding semula Tergugat untuk MENCABUT, Berupa :
 - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01250/Mekarsari, tanggal 23 Februari 2014, Surat Ukur Nomor: 80/Mekarsari/2014., tertanggal 30 Januari 2014, seluas 8.457 m2 (delapanribu empatratus limapuluh tujuh meter persegi), tercatat atas nama TAN MAN HUA., terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
dan
 - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01251/Mekarsari, tanggal 23 Februari 2014, Surat Ukur Nomor: 81/Mekarsari/2014., tertanggal 30 Januari 2014, seluas 5.000 m2 (lima ribumeter persegi), tercatat atas nama TAN MAN HUA., terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;-----
5. Memerintahkan Terbanding semula Tergugat untuk MENCORET dari Daftar Buku Tanah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Berupa :

Hal 5 dari 13 hal. Put. No. 12/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01250/Mekarsari, tanggal 23 Februari 2014, Surat Ukur Nomor: 80/Mekarsari/2014., tertanggal 30 Januari 2014, seluas 8.457 m2 (delapanribu empatratus limapuluh tujuh meter persegi), tercatat atas nama TAN MAN HUA., terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten., dan
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01251/Mekarsari, tanggal 23 Februari 2014, Surat Ukur Nomor: 81/Mekarsari/2014., tertanggal 30 Januari 2014, seluas 5.000 m2 (lima ribumeter persegi), tercatat atas nama TAN MAN HUA., terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;-----

6. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Bahwa Tergugat/Terbanding sampai perkara ini putus ditingkat banding tidak mengajukan kontra memori banding;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN-SRG. tanggal 22 Desember 2017;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 25/G/2017/PTUN-SRG. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Nopember 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat/Terbanding.;

Hal 6 dari 13 hal. Put. No. 12/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut, Penggugat/Pembanding, telah mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 25/G/2017/PTUN-SRG., tertanggal 22 Nopember 2017;-----

Menimbang, bahwa putusan diucapkan tanggal 14 Nopember 2017, sedangkan Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Nopember 2017, maka permohonan tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara ini ternyata maksud gugatan adalah sebagaimana dalam surat gugatan yang pada intinya menuntut agar 2 (dua) keputusan yang menjadi obyek gugatan tersebut bukti T - 1 tentang Sertipikat Hak Milik Nomor : 01250 atas nama TAN MAN HUA tertanggal 30 Januari 2014 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01251 atas nama TAN MAN HUA tertanggal 30 Januari 2014 tersebut bukti T – 2 dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan di atas Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang pada intinya Eksepsi Kompetensi Absolut diterima dan gugatan dinyatakan tidak diterima, oleh karena itu kemudian pihak Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum sebagaimana di bawah ini :

Hal 7 dari 13 hal. Put. No. 12/B/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pihak Tergugat/Terbanding telah mengajukan eksepsi yang pada intinya :

1. Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Serang ;-----
2. Gugatan Penggugat Lewat Waktu;-----
3. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan cermat pokok permasalahan gugatannya ternyata tentang masalah tumpang tindih sertipikat tanah milik Penggugat/Pembanding, berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 17 yang semula terbit atas nama H. MUGENI, CH terbit pada tanggal 23 Februari 1993 kemudian dibalik nama atas nama SRI ELLYANA TAUFIK, akan tetapi kemudian oleh pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 30 Januari 2014 di atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 17 milik Tergugat/Terbanding tersebut telah diterbitkan Sertipikat baru berupa Sertipikat Hak Mlik Nomor : 01250 dan Nomor : 01251 atas nama TAN MAN HUA, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat gugatan terhadap masalah tumpang tindih sertipikat tersebut adalah masalah administrasi negara yang menjadi kewenangan untuk penyelesaiannya di Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu pendapat dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan pokok sengketa perkara ini adalah masalah perdata tidak dapat dibenarkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi lewat waktu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pihak Penggugat/Pembanding adalah pihak ketiga yang tidak dituju dalam penerbitan kedua Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek gugatan oleh karenanya harus dihitung saat mengetahui sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu terhitung sejak

Hal 8 dari 13 hal. Put. No. 12/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Penggugat/Pembanding secara riil mengetahui kedua sertipikat yang menjadi obyek gugatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 4 tentang surat Tergugat/ Terbanding tertanggal 10 Maret 2017, Perihal Permohonan Pengukuran Rekonstruksi/Pengembalian batas ternyata pihak Penggugat/Pembanding secara riil dan resmi baru mengetahui tentang keberadaan kedua sertipikat yang menjadi obyek gugatan sebagaimana termuat dalam bukti P – 4 tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhitung sejak tanggal surat Tergugat/Terbanding tersebut bukti P – 4 yang terbit pada tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan saat gugatan dalam perkara ini didaftarkan pada tanggal 5 Juni 2017, maka menurut perhitungan Pengadilan Tingkat Banding gugatan perkara ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan eksepsi Tergugat/Terbanding yang menyatakan gugatan dalam perkara ini didaftarkan dalam keadaan lewat waktu;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan tidak jelas dan kabur, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena gugatan telah disusun dan memuat hal-hal yang diwajibkan oleh Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu memuat identitas pihak Penggugat dan kuasanya, juga identitas pihak Tergugat, serta juga telah memuat dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan, maka gugatan telah disusun dengan cukup jelas dan mudah dimengerti, oleh karenanya eksepsi tentang gugatan tidak jelas dan kabur tidak dibenarkan oleh Pengadilan Tingkat Banding;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Terbanding tidak dibenarkan, maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dan di putus dalam

Hal 9 dari 13 hal. Put. No. 12/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 4 tentang informasi dari Tergugat/Terbanding yang berisi keberadaan kedua sertipikat yang menjadi obyek gugatan tersebut bukti T - 1 dan bukti T – 2 diperkuat dengan hasil pemeriksaan setempat terhadap keberadaan Sertipikat Hak Milik yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tingkat Pertama pada tanggal 21 Agustus 2017 ternyata tanah milik Penggugat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 17 tanggal 23 Februari 1993 telah tumpang tindih dengan kedua sertipikat yang menjadi obyek gugatan yang terbit pada tanggal 30 Januari 2014;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap tersebut di atas maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa tindakan Tergugat/Terbanding menerbitkan Sertipikat Hak Milik pada tanggal 30 Januari 2014 seperti tersebut dalam obyek gugatan bukti Sertipikat Hak Milik bukti T – 1 dan T – 2 di atas tanah milik Penggugat/Pembanding yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 17 tanggal 23 Februari 1993 adalah merupakan perbuatan cacat administrasi karena tidak teliti;-----

Menimbang, bahwa karena terbitnya kedua sertipikat yang menjadi obyek gugatan telah dilakukan oleh Tergugat/Terbanding dengan tidak teliti dan cacat administrasi tersebut di atas, maka seharusnya gugatan dikabulkan dan kepada pihak Tergugat/Terbanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, dihukum untuk membayar biaya perkara;-----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dan

Hal 10 dari 13 hal. Put. No. 12/B/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 beserta ketentuan hukum lainnya yang berlaku khususnya Pasal 53 Ayat (2) b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 25/G/2017/PTUN-SRG. tanggal 14 Nopember 2017 yang dimohonkan banding;-----

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding;-----
- Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor : 01250 tanggal 30 Januari 2014 atas nama TAN MAN HUA dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01251 tanggal 30 Januari 2014 atas nama TAN MAN HUA;-----
- Memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 01250 tanggal 30 Januari 2014 atas nama TAN MAN HUA dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01251 tanggal 30 Januari 2014 atas nama TAN MAN HUA;-----
- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Hal 11 dari 13 hal. Put. No. 12/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018 oleh kami **H. SUGIYA, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, **DJOKO DWI HARTONO, S.H.,M.H.** dan **KETUT RASMEN SUTA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ALI AMRAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya;---

HAKIM HAKIM ANGGOTA

ttd.

1. **DJOKO DWI HARTONO, S.H.,M.H.**

ttd.

2. **KETUT RASMEN SUTA, S.H.**

KETUA MAJELIS

ttd.

H. SUGIYA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

ALI AMRAN, S.H.

Hal 12 dari 13 hal. Put. No. 12/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi : Rp. 5.000.-
2. Meterai : Rp. 6.000.-
3. Biaya Proses Banding : Rp. 239.000.-
- Jumlah : Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PANITERA

WAHIDIN, S.H.,M.M.
NIP. 195808111983031005

Hal 13 dari 13 hal. Put. No. 12/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)